BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR: 003/SN-19/KU.01.00/1/2021

TENTANG

PENGANGKATAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KEBUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2021

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, maka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja, dipandang perlu mengangkat Staf Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kebupaten Tana Toraja dengan Keputusan Pelaksana Tugas Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan kompetensi, dan pengalaman **Sdr. ABDUL CHALID, A.Md.Komp, NIP. 198603112011011001, Penata Muda III/a** dipandang cakap untuk diangkat sebagai Staf Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Provinsi, Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PML.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/HK.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Keuangan.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Anggaran 2021 khusus dibidang Keuangan untuk menempatkan Staf Pengelola Keuangan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat **Sdr. ABDUL CHALID, A.Md.Komp, NIP. 198603112011011001, Penata Muda III/a**, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggran 2021

KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan, bilama dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini di sampikan kepada:

1. Bupati Tana Toraja di Makale;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Tana Toraja;
3. Pejabat yang bersangkutan;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Makale
Pada tanggal 4 Januari 2021

Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Tana Toraja

WIWIN AMBARWATI, S.E
Pangkat Penata Muda Tk.I
NIP. 19910903 201503 2 004